



WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah guna optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dipandang perlu menata kembali beberapa organisasi dinas-dinas daerah yang proporsional dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa dalam upaya penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KOTA JAMBI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf n dihapus, dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf o dan huruf p, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dinas-dinas daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - (2) Dinas-dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dinas pendidikan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas sosial dan tenaga kerja;
 - d. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. dinas perhubungan;
 - f. dinas pekerjaan umum;
 - g. dinas tata ruang dan perumahan;
 - h. dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - i. dinas pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
 - j. dinas pendapatan;
 - k. dinas perindustrian dan perdagangan;
 - l. dinas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
 - m. dinas kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - n. dihapus;
 - o. dinas pasar;
 - p. dinas pengelola keuangan dan aset daerah.
 - (3) Dinas daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pendapatan

Pasal 21

Dinas pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi dinas pendapatan terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan;
 3. sub bagian kepegawaian.
 - c. bidang program dan pengendalian, terdiri dari :
 1. seksi perencanaan dan penyusunan program;
 2. seksi pengkajian dan penyuluhan;
 3. seksi pengawasan dan pengendalian.